

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu negara selalu dibarengi dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan-kebutuhan yang menyokong kehidupan penduduk dalam negara tersebut. Masyarakat atau penduduk saat ini dimanjakan dengan banyaknya pilihan-pilihan produk dari berbagai sumber produksi. Para penyedia atau penjual produk tentunya bersaing untuk meningkatkan penjualan hasil produksi yang akan ditawarkan ke masyarakat, diantaranya dengan meningkatkan jumlah barang yang dijual. Dalam beberapa tahun terakhir produksi barang khususnya untuk kebutuhan konsumsi/pangan di Indonesia dapat di katakan meningkat. Permintaan yang melejit tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas produksi tetapi juga untuk bekerja maksimal dan efisien untuk mencapai target dan terkadang menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat sebagai konsumen tentu memilih produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang paling rendah, namun terkadang tanpa berpikir bagaimana proses perolehannya atau produksinya, bagaimana keberlangsungan kelestarian barang konsumsi jika berasal dari makhluk hidup dan sebagainya. Hal yang paling sering muncul dalam pemikiran kebanyakan pembeli atau konsumen adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konsumsi secara terus-

menerus, padahal jika diperhatikan dengan teliti cara pengambilan barang konsumsi yang berasal dari makhluk hidup di alam liar dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem yang dikemudian hari akan berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ikan misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa penangkapan yang dilakukan secara berlebihan sering diikuti oleh penggunaan alat tangkap yang merusak kehidupan ekosistem dan biota laut lainnya. Penggunaan peledak contohnya, ledakan didalam dapat menghancurkan terumbu karang yang digunakan ikan untuk tinggal dan berkembang biak. Rusaknya ekosistem dan biota laut akan berdampak pada keberlangsungan sumber daya perikanan. Jika rusak, maka nelayan tradisional turut terancam untuk mendapatkan akses ke sumber daya perikanan atau daerah tangkapnya sendiri.¹

Di Indonesia, potensi usaha ikan air laut dan ikan air tawar semakin menggiurkan. Data dari Badan Pangan PBB pada tahun 2021 konsumsi ikan perkapita penduduk dunia diprediksikan akan mencapai 19,6 kg per tahun.² Secara global konsumsi ikan saat ini masih di dominasi oleh hasil perikanan tangkap atau perikanan air laut. Perkembangan konsumsi ikan air tawar juga diprediksi pada tahun 2018 akan melewati permintaan perikanan tangkap atau perikanan air laut. Bahkan nantinya tahun 2021 kebutuhan ikan air tawar akan menyentuh angka 172 juta ton per

¹ Rachma Indriyani dkk, 2015, Kebijakan Sekaya Maritim Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Lampung Timur: Analisis Tantangan Dan Peluang, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (dialogia iuridica), Vol. 7 No. 1 Tahun 2015, Hlm. 6., ISSN : 2085-9945

² http://www.kompasiana.com/mustofhaa/potensi-ikan-air-tawar-dan-manfaatnya-untuk-kesehatan_56a5ccfb80afbdee105b8abd, diakses 13 September 2017.

tahun, meningkat dengan pesat dengan kalkulasi lebih dari 15 persen dari kebutuhan rata-rata saat ini.³ Mengapa demikian, seperti yang telah kita ketahui bersama perikanan air laut yang ada saat ini sudah diambil secara berlebihan (*overfishing*) sehingga jumlah tersedianya ikan di alam liar menurun, bahkan beberapa spesies terancam punah. Fakta lain menunjukkan masih ada nelayan-nelayan yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini sering mengabaikan himbauan dan aturan pemerintah untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut kemudian merusak lingkungan tempat hidup ikan dan biota laut lainnya.

Penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*destructive fishing*) otomatis memutus rantai makanan organisme dilaut yang kemudian melenyapkan sumber makanan bagi ikan-ikan yang hidup disekitarnya. Ikan secara biologis dapat bereproduksi sehingga tetap terjaga ketersediaannya, tetapi kelangkaan makanan dan ekosistem yang rusak di laut tentu menjadi ancaman yang serius. Peneliti di beberapa negara maju mengemukakan, beberapa jenis ikan yang dulu berlimpah mulai terancam hilang atau punah keberadaannya di laut bebas. Kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan ikan di alam bebas sangat rendah. Bila tidak ada perubahan model produksi, para peneliti meramalkan pada tahun 2048 tidak ada lagi ikan di alam bebas yang dapat ditangkap untuk konsumsi, dengan kata

³ <http://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/view/detil/176/pelatihan-budidaya-ikan-air-tawar-dalam-rangka-meningkatkan-kompetensi-dan-produktivitas-masyarakat>, diakses 13 September 2017.

lain tidak ada lagi hasil laut yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia dan Indonesia khususnya diperlukan peningkatan produksi budi daya ikan air tawar ataupun air laut sebagai sarana pengganti ikan air laut bebas yang selama ini diambil secara berlebihan dan merusak ekosistemnya.

Perairan Indonesia yang sangat luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar USD 82 miliar per tahun.⁴ Produksi perikanan Indonesia tidak bisa semata-mata hanya diandalkan dari sektor perikanan tangkap karena perikanan tangkap akan terus berkurang jika dilakukan penangkapan terus-menerus apalagi jika dilakukan secara berlebihan (*over fishing*). Usaha penangkapan ikan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan cadangan atau stok ikan yang ada berada di alam serta ekosistem tempat hidup ikan. Produksi perikanan dapat ditingkatkan dengan melakukan perluasan area produksi dari sektor perikanan lainnya.

Perikanan budidaya di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Sektor perikanan budidaya ini jika dikelola dengan cermat dapat digunakan untuk menambah pemasukan perekonomian daerah dan bahkan nasional. Potensi perairan di Indonesia yang bisa dikembangkan diantaranya adalah, perairan air tawar (sungai, danau, kolam), perairan payau (tambak) dan perairan laut

⁴ http://www.kompasiana.com/riabunga/potensi-laut-dan-perikanan-indonesia-berpotensi-hasilkan-ribuan-triliun_5682350c537a613607012bb9, diakses 13 september 2017.

(pantai dan laut lepas). Potensi areal akuakultur Indonesia terdapat seluas 26.838.778 hektar (ha), terdiri atas kolam seluas 526.000 ha, danau 630.000 ha, reservoir lainnya 63.778 ha, rawa 13.527.000 ha, sungai 5.953.000 ha, dan sawah 6.139.000 ha.⁵

Perluasan areal akuakultur tentunya membutuhkan modal dan tenaga kerja. Sektor tenaga kerja dalam pemanfaatan sumberdaya alam menjadi suatu pembahasan yang sangat erat kaitannya dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana penguasaan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah tentu mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan di bidang akuakultur.

Produk Undang-Undang yang dibentuk sudah semestinya mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), negara harus berperan aktif mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁶ Berkaitan dengan pengembangan bidang akuakultur sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi, maka diperlukanlah peranan hukum. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, mengejar keuntungan tidak dilandasi

⁵ H. Rahmat Rukmana dan H. Herdi Yudirachman, 2017, *Sukses Budi Daya Ikan Gurami Secara Intensif*, Lily Publisher, Jakarta.

⁶ W. Riawan Tjandra, 2009, *Legislative Drafting*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 162.

dengan norma hukum, akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁷

Produk hukum dibidang budi daya ikan dituangkan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Hal yang perlu dicermati dalam undang-undang ini adalah, disertakannya kewajiban pembuatan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil secara tertulis. Subyek dari pada perjanjian ini menurut Pasal 28 ayat (1) adalah seluruh pelaku usaha dibidang budi daya ikan yang melibatkan penggarap atau pekerja yang mengurus atau menyediakan tenaganya untuk pembudidayaan ikan. Pada umumnya sebelum undang-undang ini berlaku masyarakat membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian perjanjian lisan, dengan ketentuan yang kurang lebih meliputi, jangka waktu dan upah. Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam pada Pasal 28 ayat (3), menerangkan bahwa, pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil ini diwajibkan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya.

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat didalamnya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ H. Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

Semangat pembentukan perjanjian bagi hasil juga demikian, perjanjian ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan direalisasikannya hak dan kewajiban yang melekat pada penggarap maupun pemilik lahan. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1), maka pelaksanaan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil ini harus diterapkan dalam bentuk tertulis antar pemilik lahan budi daya dan penggarap di Daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan berfokus pada direalisasikannya peran pemerintah sebagai pendamping pembuatan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis, adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.⁸ Maka sesuai dengan uraian latar belakang yang tertuang diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian atau pengkajian terhadap pendampingan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pilihan judul penelitian : “Implementasi Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Atau Perjanjian Bagi Hasil Kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta. Hlm 35.

1. Apakah proses pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil bagi penggarap budi daya ikan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian pembagian hasil antara Pemilik Lahan Budi Daya Ikan dan Penggarap Lahan Budi Daya Ikan secara tertulis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan proses pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil khususnya kepada penggarap lahan budi daya ikan yang tercantum dalam Pasal 28 huruf (c) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pendampingan pembuatan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil secara tertulis kepada Pemilik Lahan Budi Daya Ikan dan Penggarap Lahan Budi Daya Ikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis melatih pola berpikir dan menyatakan buah pikirannya secara jelas dan ilmiah lewat tulisan, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan selain dari apa yang telah didapatkan di ruang kelas atau teori hukum saat proses pembelajaran baik dari sisi hukum positif mengenai perlindungan hukum kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan dan memahami strategi-strategi apa yang digunakan untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang.

2. Bagi Ilmu Hukum:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum terutama untuk mempertajam maupun memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan isi dari Pasal 28 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Luas:

Untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan tambahan sekaligus sosialisasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan penggarap lahan budi daya di masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan

memberikan gambaran terkait pendampingan pembuatan perjanjian bagi hasil dan perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemda DIY.

4. Bagi Pemerintah :

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait, serta menjadi bahan referensi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi masyarakat bidang akuakultur khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang lain.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Implementasi Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Atau Perjanjian Bagi Hasil Kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta “, merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Penelitian ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, dan penulis tidak mendapati penelitian yang senada dengan judul yang menjadi pilihan sehingga tidak menyertakan hasil penelitian yang berkaitan.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan-batasan konsep atau pengertian yang akan digunakan dalam penelitian tentang “Implementasi Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Atau Perjanjian Bagi Hasil Kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan tujuan agar substansi dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang.

Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah implementasi/pelaksanaan pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.

2. Perjanjian Kerja

Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

3. Perjanjian Bagi Hasil

Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan dalam Pasal 1 huruf (a) menentukan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut

perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbang yang telah disetujui sebelumnya.

4. Penggarap Lahan Budi Daya Ikan

Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Pasal 1 angka 11 menentukan bahwa Penggarap adalah pembudi daya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dinas perikanan dan kelautan.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berfokus pada fakta sosial dengan memperoleh data langsung dari responden dan didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian empiris ini berfokus pada penerapan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

Penelitian ini merupakan usaha untuk mengetahui bagaimana proses yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya pembudi daya ikan dan penggarap lahan budi daya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian empiris ini menggunakan sumber data primer dari responden yang merupakan bagian dari Pemerintah DIY, khususnya Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data dan fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari responden dan di dukung oleh data sekunder yang terdiri atas dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Responden berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY serta narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY.

a. Data Primer :

Penelitian hukum empiris yang dilakukan ini menggunakan data primer yang merupakan hasil wawancara terhadap responden sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan responden Ir. Leo Handaka, Kabid. Pembudidayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Wawancara dengan responden Maria F. Susitartati, S.Pi., Kasi. Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- 3) Wawancara dengan responden Suryawati Purwaningtyas, M.Si., Kasi. Pengembangan Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

Narasumber yang diwawancarai dalam Penelitian hukum empiris ini adalah :

- 1) Wawancara dengan narasumber Slamet Raharjo, Kasi. Hubungan Industrial Disnakertrans DIY
- 2) Wawancara dengan narasumber Aris, Staf bagian Perluasan Kerja Disnakertrans DIY

b. Data Sekunder:

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudi daya ikan, Dan Petambak Garam Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasi Perikanan
- e) Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil
- f) Peraturan Gubernur DIY No.66 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum maupun data terkait lainnya tentang pembudi daya ikan dan petambak garam yang diperoleh melalui internet dan buku-buku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data telah dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan narasumber. Mengingat daerah penelitian yang luas maka penulis melakukan wawancara dengan responden dari beberapa wilayah untuk mewakili keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden berasal

dari Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ditujukan untuk mempelajari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan dan penggarap lahan budi daya ikan secara umum dan secara khusus pada materi yang berkaitan dengan perjajian bagi hasil dan perjanjian kerja. Studi kepustakaan juga dilakukan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian secara khusus akan di fokuskan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Provinsi DIY dibagi menjadi satu kotamadya dan empat Kabupaten. Mengingat luasnya wilayah penelitian maka untuk mewakili DIY, wilayah penelitian dipilih secara random yaitu, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

5. Responden

Responden atau subyek yang dimintai keterangan langsung merupakan penanggung jawab aktif atau aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

6. Analisis Data

Data dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, dikumpulkan lalu kemudian dianalisis dengan cara deskriptif.

b. Data Sekunder

Bahan hukum digunakan sebagai data pendukung data primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data sekunder diuraikan kemudian diperbandingkan dengan kenyataan dilapangan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi yang berjudul Implementasi Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Bagi Hasil Kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tinjauan mengenai pendampingan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada para pemilik lahan budi daya dan penggarap lahan budi daya ikan dalam pembuatan perjanjian kerja atau pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan : -

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan maka penulis memberikan saran agar : -